

Pengaruh PKB, PBB-P2, dan BPHTB terhadap PAD DK Jakarta periode 2019-2024

¹Fandi Ahmad, ²Narti Eka Putri
^{1,2}Akuntansi, Universitas Tanri Abeng, Jakarta

E-mail: ¹fandiahmad@student.tau.ac.id, ²narti.putri@tau.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (2) Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), (3) Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan (4) Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Penerimaan PKB, PBB-P2, BPHTB dan PAD periode 2019-2024 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci : PKB, PBB-P2, BPHTB, PAD, Jakarta

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) the effect of Motor Vehicle Tax (PKB), (2) the effect of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), (3) the effect of Duty on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB), and (4) the combined effect of Motor Vehicle Tax (PKB), Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), and Duty on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) on Regional Original Revenue (PAD) of DKI Jakarta Province for the 2019–2024 period. This research is a quantitative study with a descriptive approach. The data used are secondary data in the form of reports on the realization of PKB, PBB-P2, BPHTB, and PAD revenues for the 2019–2024 period obtained from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of DKI Jakarta Province. The analytical method employed is multiple linear regression using SPSS version 26. The results show that partially, the Motor Vehicle Tax (PKB) has a significant effect on Regional Original Revenue (PAD). Meanwhile, the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-

P2) and the Duty on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) do not have a significant effect on Regional Original Revenue (PAD). However, simultaneously, the results indicate that the Motor Vehicle Tax (PKB), Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), and Duty on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) together have a significant effect on Regional Original Revenue (PAD).

Keyword : PKB, PBB-P2, BPHTB, PAD, Jakarta

1. PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, melalui otonomi yang lebih luas, diharapkan daerah untuk menjadi lebih kompetitif dengan tetap mempertahankan prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi, keistimewaan, kekhususan, serta dapat memanfaatkan keragaman dan potensi yang ada, sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauzi A, 2019).

Untuk mendanai seluruh urusan yang menjadi tanggung jawabnya, daerah memiliki berbagai sumber keuangan. Sumber-sumber tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pendapatan dari daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, daerah juga memperoleh Dana Perimbangan dan pendapatan lain yang sah sebagai bagian dari sumber pembiayaannya (Hadi & Saragih, 2013).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) termasuk dalam jenis pajak yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta (Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). PKB adalah salah satu jenis pajak provinsi

yang menjadi penyumbang terbesar PAD untuk membiayai pembangunan di tingkat provinsi (Masita, 2019). Di sisi lain, PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang bersifat tidak bergerak dan relatif mudah penaksirannya. Hal ini juga dikarenakan objek dari pajak ini yang berupa tanah dan bangunan (Nurtanzila & Kumorotomo, 2015). Sementara itu, BPHTB adalah pajak yang harus dibayarkan ketika seseorang atau badan hukum ketika mereka memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Hak-hak ini mencakup berbagai jenis, seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan (Mahendrawati & Urumsah, 2021).

Tabel 1.1 Data Rencana dan Realisasi Penerimaan PKB DK Jakarta

(Dalam Jutaan)

Tahun	PKB		Persentase Pencapaian (4:3)
	Rencana	Realisasi	
2	3	4	5
2019	Rp8.800.000	Rp8.844.155	100,50%
2020	Rp8.000.000	Rp7.879.223	98,49%
2021	Rp8.800.000	Rp8.634.673	98,12%
2022	Rp9.000.000	Rp9.404.927	104,50%
2023	Rp9.100.000	Rp9.416.563	103,48%
2024	Rp9.409.750	Rp9.650.927	102,56%

Sumber: Bapenda DK Jakarta

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, maka potensi penerimaan dari PKB juga akan meningkat, karena setiap kendaraan bermotor wajib dikenakan pajak sesuai

ketentuan yang berlaku (Irsan, 2022). Berdasarkan tabel 1.1, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi selama periode yang diamati. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penerimaan PKB tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun-tahun lainnya, yaitu 2019, 2022, 2023, dan 2024, realisasi penerimaan berhasil melampaui target. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp 9.404.927.298.262 atau setara dengan 104,50% dari target.

Tabel 1.2 Data Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 DK Jakarta

(Dalam Jutaan)

Tahun	PBB-P2		Persentase Pencapaian (4:3)
	Rencana	Realisasi	
2	3	4	5
2019	Rp10.000.000	Rp9.660.141	96,60%
2020	Rp9.450.000	Rp9.085.212	96,14%
2021	Rp10.250.000	Rp7.920.286	77,27%
2022	Rp10.250.000	Rp8.253.701	80,52%
2023	Rp9.000.000	Rp9.048.827	100,54%
2024	Rp10.000.000	Rp9.938.105	99,38%

Sumber: Bapenda DK Jakarta

Kebijakan – kebijakan terkait PBB-P2 dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan Pemprov pada saat itu (Putri Faraz Oktavi Yanti, Suhono, 2022). Pemprov DK Jakarta di tahun 2024 ini memberikan kebijakan berupa pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang yang bertujuan selain untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tujuan dalam menghimpun penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 dapat terealisasi secara optimal (Pergub No. 16 Tahun 2024 Tentang

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Serta Kemudahan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2024). Berdasarkan tabel 1.2, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya mencapai target pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp 9.048.827.161.064 atau setara dengan 100,54%. Sementara itu, pada tahun-tahun lainnya selama periode yang diamati, realisasi penerimaan PBB-P2 tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.3 Data Rencana dan Realisasi Penerimaan BPHTB DK Jakarta

(Dalam Jutaan)

Tahun	BPHTB		Persentase Pencapaian (4:3)
	Rencana	Realisasi	
2	3	4	5
2019	Rp9.500.000	Rp5.727.820	60,29%
2020	Rp5.000.000	Rp4.564.321	91,29%
2021	Rp6.920.000	Rp5.190.254	75,00%
2022	Rp8.195.000	Rp6.353.866	77,53%
2023	Rp7.950.000	Rp6.916.802	87,00%
2024	Rp8.000.000	Rp6.162.613	77,03%

Sumber: Bapenda DK Jakarta

Berdasarkan tabel 1.3 penerimaan BPHTB, tidak ada realisasi penerimaan yang mencapai target selama periode yang diamati, dengan realisasi tertinggi sebesar Rp 4.564.321.719.738,00 yang setara dengan 91,29% pada tahun 2020.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lisapna Laia, ade Irawan, & Elda Sagitarius, 2023) dan (Ferdiansyah, 2020) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (R. Ilham Asri Aditya, Zulfanetti, & Heriberta, 2021) dan (Comrie Ihza Mahendra, Nelly Masnila, & Yevi Dwitayanti, 2022) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dharma Cahyadi, Anantawikrama Tungga Atmadja, & Nyoman Ari Surya Darmawan, 2023) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Neng Setiawati, Satya Wahyudi, & Novi Aulia 2021) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Julpah & Ai Nunung, 2023), (Joni Saputra, 2023), (Aulia Rachmadini & Bainil Yulina, 2023), (Dharma Cahyadi, Anantawikrama Tungga Atmadja, & Nyoman Ari Surya Darmawan, 2023), dan (Abiyyi, 2024) menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Uum Helmina Chaerunisak & Laurensius Fernando Julianto, 2023) menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta tahun 2019-2024?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD), pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara parsial maupun secara simultan.

2. LANDASAN TEORI

Pajak

Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yakni “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadinigrat dikutip dari buku (Siti Resmi, 2022:1), yaitu “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk melihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yakni “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

“Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor” (Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan” (Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

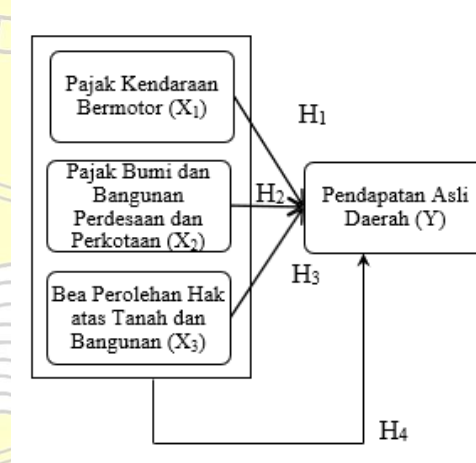
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

“Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan” (Perda No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yakni “Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Perumusan Hipotesis



Gambar 2
Kerangka Hipotesis

H₁: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta tahun 2019-2024

H₂: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta tahun 2019-2024

H₃: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta tahun 2019-2024

H₄: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta tahun 2019-2024

3. METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2023:16-17) “metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2023:126) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek, yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Data Realisasi mengenai PKB, PBB-P2, dan BPHTB di wilayah DK Jakarta selama periode 2019–2024 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah DK Jakarta; dan PAD di wilayah DK Jakarta selama periode 2019–2024 yang diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DK Jakarta.

Menurut (Sugiyono, 2023:127) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*, yaitu “teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi

untuk dipilih menjadi sampel” (Sugiyono, 2023:131). Teknik yang digunakan adalah *Sampling* Jenuh, yaitu “teknik sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel yang memperhatikan nilai kejenuhan sampel. Sampel jenuh juga sering diartikan sampel yang sudah maksimum, karena ditambah berapapun jumlahnya tidak akan merubah keterwakilan populasi” (Sugiyono, 2023:133). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Realisasi PKB, PBB-P2, BPHTB, dan PAD DK Jakarta selama periode 2019-2024.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DK Jakarta dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DK Jakarta. Menurut (Sugiyono, 2023:194) “data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan mencatat dan menelusuri data PKB, PBB-P2, dan BPHTB selama periode 2019-2024 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DK Jakarta; dan PAD selama periode 2019-2024 yang diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DK Jakarta. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2023:314) “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi”. Penelitian ini menggunakan metode interpolasi untuk memperoleh data bulanan variabel Pendapatan Asli Daerah, karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DK Jakarta hanya mengeluarkan laporan Pendapatan Asli Daerah per tahun. Menurut (Rosidi, 2019), “interpolasi merupakan teknik untuk

mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui". Metode interpolasi data dalam penelitian ini adalah menaksir nilai data dari tahunan ke bulanan dengan bantuan *software* Eviews13.

Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) ver 26.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
(Dalam Jutaan)

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PKB	72	439.971	1.018.948	747.645	117.563
PBBP2	74	31.764	5.021.764	748.698	1.187.369
BPHTB	72	103.371	1.501.517	484.939	243.536
PAD	72	3.061.617	4.430.322	3.753.036	407.420
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui penjelasan terhadap variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (X_1)

Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) menunjukkan bahwa nilai penerimaan terendah (minimum) sebesar Rp439.971.694.005; nilai penerimaan tertinggi (maksimum) sebesar Rp1.018.948.475.860; dan nilai penerimaan rata-rata (mean) sebesar Rp747.645.416.564,78; dengan nilai

standar deviasi yaitu sebesar Rp117.563.114.376,524.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (X_2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (X_2) menunjukkan bahwa nilai penerimaan terendah (minimum) sebesar Rp31.764.560.951; nilai penerimaan tertinggi (maksimum) sebesar Rp5.021.764.046.437; dan nilai penerimaan rata-rata (mean) sebesar Rp748.698.248.907,43; dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar Rp1.187.369.022.474,242.

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X_3)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X_3) menunjukkan bahwa nilai penerimaan terendah (minimum) sebesar Rp103.371.726.634; nilai penerimaan tertinggi (maksimum) sebesar Rp1.501.517.636.202; dan nilai penerimaan rata-rata (mean) sebesar Rp484.939.971.787,47; dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar Rp243.536.720.636,514.

4. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan Asli Daerah (Y) menunjukkan bahwa nilai penerimaan terendah (minimum) sebesar Rp3.061.617.219.188.940; nilai penerimaan tertinggi (maksimum) sebesar Rp4.430.322.456.584.080; dan nilai penerimaan rata-rata (mean) sebesar Rp3.753.036.553.305.553,00; dengan nilai standar deviasi yaitu sebesar Rp407.420.701.470.919,600.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	72	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.7033420
	Std. Deviation	.367961203558722
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.056
	Negative	-.089
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah
2025

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ yang berarti data terdistribusi normal. Maka hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	PKB	.579	1.726
	PBBP2	.953	1.049
	BPHTB	.597	1.674
a. Dependent Variable: PAD			

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah
2025

Berdasarkan hasil uji *Multikolonearitas* pada tabel 4.3, dapat dilihat bahwa tolerance dan VIF dari PKB adalah sebesar $0,579 \geq 0,10$ dan $1,726 \leq 10$; untuk PBB-P2 adalah sebesar $0,953 \geq$

$0,10$ dan $1,049 \leq 10$; untuk BPHTB adalah sebesar $0,597 \geq 0,10$ dan $1,674 \leq 10$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah *Multikolonearitas* yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel independen sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 .

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coef	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5849 6741 0823 696. 600	162700 590649 858.66 0		3.5 95	.001
PKB	- 389. 040	259.64 0	-.233	- 1.4 98	.139
PBBP2	.758	20.044	.005	.03 8	.970
BPHTB	30.0 90	123.43 8	.037	.24 4	.808
a. Dependent Variable: Abs_RES					

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah
2025

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil nilai Sig. variabel PKB sebesar $0,139 > 0,05$; Sig. variabel PBB-P2 sebesar $0,970 > 0,05$; dan variabel BPHTB menunjukkan nilai Sig. sebesar $0,808 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat *Heteroskedastisitas* dan memenuhi uji asumsi klasik.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.429 ^a	.184	.148	3759903.93338463.250	.435
a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBBP2, PKB					
b. Dependent Variable: PAD					

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah

2025

Berdasarkan tabel 4.5 hasil olah regresi diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 0.435 yang berada diantara -2 sampai +2 yaitu berada pada daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi autokorelasi dan memenuhi uji asumsi klasik.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.1
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2557.875417010769.500	3125.05496843696.250		8.185
	PKB	1830.073	498.700	.528	3.670
	PBBP2	-40.637	38.499	-.118	-1.056
	BPHTB	-294.179	237.093	-.176	-1.241
a. Dependent Variable: PAD					

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah

2025

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil regresi linear berganda diperoleh koefisien untuk variabel

independen $X_1 = 1.839,073$; $X_2 = -40,637$; $X_3 = -294,179$ dengan konstanta 2.557.875.417.010.769,500. Sehingga diperoleh model persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2.557.875.417.010.769,500 + 1.839,073 X_1 + (-40,637) X_2 + (-294,179) X_3 + e$$

Berdasarkan model regresi tersebut dapat dijelaskan :

1. Konstanta (α)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui nilai konstanta sebesar 2.557.875.417.010.769,500 artinya apabila semua variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tidak dimasukkan ke dalam model regresi maka nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.557.875.417.010.769,500;

2. Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) terhadap Y

Nilai koefisien regresi sebesar 1.839,073 menunjukkan setiap peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1 satuan dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran sebesar 1,550 satuan;

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (X_2) terhadap Y

Nilai koefisien regresi sebesar -40,637 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 1 satuan dapat menyebabkan penurunan pengeluaran sebesar 40,637 satuan;

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X_3) terhadap Y

Nilai koefisien regresi sebesar -294,179 menunjukkan setiap peningkatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 1 satuan dapat menyebabkan penurunan pengeluaran sebesar 294,179 satuan.

Uji Hipotesis Uji t (Uji Parsial)

Tabel 4. 2
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2557.875	3125.054		8.185	.000
	1701.076	6843.696			
	.500	250			
PKB	1830.073	498.700	.528	3.670	.000
PBBP2	-40.637	38.499	-.118	-1.056	.295
BPHTB	-294.179	237.093	-.176	-1.241	.219

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.7 diketahui bahwa :

1. Variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X_1) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima;
2. Variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (X_2) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,295 > 0,05$ maka hipotesis ditolak;
3. Variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X_3) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,219 > 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Uji f (Uji Simultan)

Tabel 4. 3
Hasil Uji f

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	f	Sig.
Regression	2172328.827	3	724109.609	5.122	.003 ^b
Total	6100000.000				
Error	000.000				

Residual	9613076.760	68	141368.775		
Total	1178540.558	71			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), BPHTB, PBBP2, PKB

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Dari hasil uji statistik f pada tabel 4.8 dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ maka hipotesis diterima.

Analisis Koefisien Determinasi R^2

Tabel 4. 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.429 ^a	.184	.148	3759903.933	.435

a. Predictors: (Constant), BPHTB, PBBP2, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Output SPSS 26, diolah 2025

Dari tabel 4.9 diketahui nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0.148, hal ini berarti 14.8 % variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan sisanya yaitu 85.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembahasan

1. Pengaruh PKB terhadap PAD DK Jakarta tahun 2019-2024

Dalam penelitian ini variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis diterima yang artinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta tahun 2019-2024.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lisapna Laia, ade Irawan, & Elda Sagitarius, 2023) yang melakukan penelitian berkaitan dengan Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta tahun 2018-2022 yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal serupa juga dinyatakan oleh (Ferdiansyah, 2020) yang melakukan penelitian berkaitan dengan Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kemudahan pelayanan dalam proses pembayarannya. Kemudahan tersebut, seperti hadirnya gerai SAMSAT di berbagai lokasi, memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak tahunan tanpa harus datang ke kantor Samsat utama. Layanan gerai SAMSAT merupakan upaya menghadirkan akses pembayaran PKB

yang lebih dekat kepada masyarakat guna mendorong peningkatan penerimaan daerah (Bapenda DKI Jakarta, 2024b).

2. Pengaruh PBB-P2 terhadap PAD DK Jakarta tahun 2019-2024

Dalam penelitian ini variabel Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,295 > 0,05$ sehingga hipotesis ditolak yang artinya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta tahun 2019-2024.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Neng Setiawati, Satya Wahyudi, & Novi Aulia 2021) yang melakukan penelitian berkaitan dengan Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusinya cenderung tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan tabel 1.2, realisasi penerimaan PBB-P2 di Provinsi DK Jakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa potensi pajak ini belum dapat dimaksimalkan secara stabil oleh pemerintah daerah. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan insentif dan pembebasan PBB-P2 yang diterapkan Pemerintah Provinsi DK Jakarta. Pemerintah memberikan pembebasan penuh bagi objek pajak

dengan NJOP di bawah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) serta pengurangan pokok PBB-P2 bagi wajib pajak tertentu guna meringankan beban masyarakat pascapandemi (Bapenda DKI Jakarta, 2024a). Kebijakan tersebut secara langsung menurunkan potensi penerimaan daerah dari sektor PBB-P2. Wakil Gubernur DK Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengakui bahwa insentif tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dari PBB-P2 (Antara News, 2022).

3. Pengaruh BPHTB terhadap PAD DK Jakarta tahun 2019-2024

Dalam penelitian ini variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,219 > 0,05$ sehingga hipotesis ditolak yang artinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta tahun 2019-2024.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Uum Helmina Chaerunisak & Laurensius Fernando Julianto, 2023) yang melakukan penelitian berkaitan dengan Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta yang menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusinya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan tabel 1.3, realisasi penerimaan BPHTB di Provinsi

DK Jakarta tidak ada satu pun tahun yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah penurunan volume dan nilai transaksi sektor properti, yang berdampak langsung pada menurunnya penerimaan dari pajak ini. Wakil Gubernur DK Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa penurunan aktivitas transaksi di sektor properti menyebabkan penerimaan BPHTB ikut tertekan karena pajak ini sangat bergantung pada besarnya volume dan nilai transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPKD DKI Jakarta, 2025).

4. Pengaruh PKB, PBB-P2, dan BPHTB terhadap PAD DK Jakarta tahun 2019-2024

Dalam penelitian ini variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji f diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima yang artinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK Jakarta tahun 2019-2024.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DK

Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis diterima yang artinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2019-2024.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,295 > 0,05$ sehingga hipotesis ditolak yang artinya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2019-2024.
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,219 > 0,05$ sehingga hipotesis ditolak yang artinya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2019-2024.
4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji f diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima yang artinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2019-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyyi, M. A. (2024). Analisis Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 35–47. <https://doi.org/10.33005/jdep.v7i2.376>
- Antara News. (2022). *Wagub DKI akui pendapatan daerah bakal berkurang imbas insentif PBB-P2*. <https://www.antaranews.com/berita/2939241/wagub-dki-akui-pendapatan-daerah-bakal-berkurang-imbas-insentif-pbb-p2>
- Asri Aditya, R. I., Zulfanetti, Z., & Heriberta, H. (2021). Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1), 151–166. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11822>
- Bapenda DKI Jakarta. (2024a). *Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta*. <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/kebijakan-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan-pbb-p2-tahun-2024-provinsi-dki-jakarta>
- Bapenda DKI Jakarta. (2024b). *Kemudahan Pembayaran PKB Tahunan Di DKI Jakarta, Lebih Dekat Melalui Gerai Samsat*. <https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/>

- kemudahan-pembayaran-pkb-tahunan-di-dki-jakarta-lebih-dekat-melalui-gerai-samsat
- BPKD DKI Jakarta. (2025). *Wagub Rano Tanggapi Pandangan Legislatif atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024*. <https://bpkd.jakarta.go.id/artikel/detail/782>
- Cahyadi, D., Atmadja, A. T., & Darmawan, N. A. S. (2023). Pengaruh Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar Pada Masa Pandemi COVID-19. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 525–535. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61632>
- Fauzi A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Ferdiansyah, F. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7671>
- Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan. *Perspektif*, 18(3), 169. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.43>
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 267–272. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.136>
- 36
- Julpah, J., & Nunung, A. (2023). Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Sumedang Periode 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 329–346. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3358>
- Lisapna Laia, ade Irawan, E. S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta tahun 2018-2022. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i1.11689>
- Mahendra, C. I., Masnila, N., & Dwitayanti, Y. (2022). Pengaruh Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 97. <https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5153>
- Mahendrawati, D., & Urumsah, D. (2021). Determinan pencegahan tax evasion pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. *Proceeding of National Conference ...*, 3, 125–139. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art12>
- Masita, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 50–101. <https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.60>
- Nurtanzila, L., & Kumorotomo, W.

- (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 155. <https://doi.org/10.22146/jkap.9284>
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024). <https://bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/perda-nomor-1-tahun-2024-tentang-pajak-dan-retribusi-daerah>
- Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024. <https://bapenda.jakarta.go.id/peraturan-perpajakan/pegub-nomor-16-tahun-2024-tentang-pemberian-keringanan-pengurangan-dan-pembebasan-serta-kemudahan-pembayaran-pbbp2-tahun-2024>
- Putri Faraz Oktavi Yanti, Suhono, F. E. (2022). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022. *Jurnal Inovasi Dan Manajemen Bisnis Nusantara*, 1(1), 26–35.
- Rachmadini, A., & Yulina, B. (2023). *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan*. 8(1), 1–12.
- Rosidi, M. (2019). *Metode Numerik Menggunakan R Untuk Teknik Lingkungan*.
- Saputra, J. (2023). Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya. *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.35308/akbis.v7i1.7396>
- Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1002. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1697>
- Siti Resmi. (2022). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Uum Helmina Chaerunisak, L. F. J. (2023). *PENGARUH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH YOGYAKARTA*. 3(2), 58–70. <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.162>